



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2020/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ibrahim als Ahim Anak Dari Alm Pongyong
2. Tempat lahir : Gunung Batu Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/15 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mufakat Mandin Rt. 010 / 005 Kel/Ds. Semayap
Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ibrahim als Ahim Anak Dari Alm Pongyong ditangkap oleh penyidik pada tanggal 18 September 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 264/Pid.B/2020/PN Ktb tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2020/PN Ktb tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM Als AHIM Bin PONGYONG (Alm), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditunjukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hokum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM Als AHIM Bin PONGYONG (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang warna hitam terbuat dari kayu dengan panjang \pm 60 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IBRAHIM Als. AHIM Bin. PONGYONG pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September dalam Tahun 2020, bertempat di di Jalan Selokayang Rt. 012 Rw. 03, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditunjukkan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi korban SUSI PUSPITA SARI bertunangan dengan terdakwa IBRAHIM Als. AHIM Bin. PONGYONG, setelah pertunangan tersebut karena terdakwa memiliki kecanduan dengan minuman beralcohol dan akibat dari pengaruh minuman beralcohol tersebut terdakwa suka marah-marah serta bertindak kasar seperti memukul dan mencekik saksi korban lalu karena alasan tersebut saksi korban memutuskan pertunangan dengan terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi korban memutuskan pertunangan dengan terdakwa, saksi korban tidak mau menemui atau pun mengangkat telephone dari terdakwa, karena terdakwa masih mencintai saksi korban lalu terdakwa mencoba mendatangi rumah saksi korban, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Selokayang Rt. 012 Rw. 03, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru pada saat di rumah saksi korban terdakwa berusaha mencari keberadaan saksi korban dengan cara mengintip melalui jendela rumah, namun saksi korban tidak ada, karena emosi setelah itu saksi korban pergi ke taman kota untuk minum alcohol, dalam keadaan mabuk terdakwa kembali lagi untuk mencari saksi korban ke rumah namun terdakwa tidak menemukan saksi korban dirumah, karena pengaruh minuman berakohol kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis Mandau, setelah mengambil senjata tajam jenis Mandau terdakwa kembali ke rumah saksi korban lalu terdakwa menggunakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Ktb



senjata tajam jenis Mandau menebas apa saja yang ada dihadapannya, salah satunya pohon pisang yang ada di pekarang rumah sambil berteriak dengan nada mengancam yang di tujukan kepada saksi korban "KELUAR KAMU, KALAU TIDAK KELUAR KUBUNUH KAMU" karena ketakutan saksi korban tidak berani menemui terdakwa, tidak lama setelah kejadian tersebut datang anggota Polisi Polres kotabaru mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa Ke Polres Kotabaru, guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susi Puspita Sari Alias Pita Binti Andi Muhammad Saung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Selokayang Rt.012 / 03, Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah milik saudara Warsih yaitu ibu saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengancaman tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pengancaman tersebut posisi saksi sedang di dalam rumah tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya dahulu saksi dan Terdakwa ada mempunyai hubungan asmara namun sekarang sudah putus;
- Bahwa berawal pada malam itu Terdakwa datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan membawa sebilah senjata tajam jenis Mandau, menyisir rumah dan teriak teriak mengancam saksi dengan nada emosi sambil berkata "KELUAR KAMU, KALAU KAMU TIDAK



KELUAR SAYA BUNUH KAMU“ sambil menebaskan Mandau tersebut keponon pisang dan sebuah drum yang terbuat dari plastik yang ada di pekarangan rumah, karena dalam keadaan takut, saksi sembunyi di dalam rumah dan tidak berani keluar, karena takut akan dibunuh oleh Terdakwa, kemudian adik saksi saudara Ani berusaha mencari pertolongan dengan cara menghubungi polres kotabaru untuk minta pertolongan;

- Bahwa berawal saat saksi berada di rumah sedang ingin tidur namun lupa jamnya, saksi mendengar seperti ada suara orang mengendap dari semak semak, kemudian ibu saksi membuka gorden dan mengintip melalui jendela ternyata suara tersebut berasal dari Terdakwa yang sedang mengendap, kemudian Terdakwa lari kearah pintu dapur rumah saya, kemudian Terdakwa berteriak “MA .. MA BUKAKAN PINTU, TEGANYA MA TIDAK MEMBUKAKAN SAYA PINTU,” berkali-kali karena takut tidak saksi bukakan pintu kemudian dia berteriak “BANGSAT, KELUAR KAMU, KALAU KAMU TIDAK KELUAR SAYA BUNUH KAMU“, sambil menebaskan Mandau tersebut keponon pisang dan sebuah drum yang terbuat dari plastik yang ada di pekarangan rumah saksi, karena dalam keadaan takut, saksi sembunyi di dalam rumah dan tidak berani keluar, karena takut akan dibunuh oleh Terdakwa, kemudian adik saksi yaitu saudara Ani berusaha mencari pertolongan dengan cara menghubungi Polres Kotabaru untuk minta pertolongan, tidak lama kemudian tiba bapak polisi dari Polres Kotabaru untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama adiknya dan kakak saksi saudara Jamal pergi ke Kantor Polisi Polres Kotabaru untuk melaporkan kejadian Pengancaman tersebut;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, hanya saja menurut saksi yang menjadi permasalahan adalah saksi memutuskan hubungan asmara dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau, dan pada saat malam tersebut Terdakwa mabuk berat dan dalam pengaruh minuman berakohol dan tidak terkontrol yang mana selama berhubungan asmara saksi mengetahui Terdakwa memiliki kecanduan minuman berakohol dan sering marah-marah dan mengamuk terhadap saksi, seperti berkata kasar dan sempat pernah mencekik saksi;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa senjata tajam jenis mandau tersebut yang terbuat dari besi dengan ganggang



dan kumpang warna hitam terbuat dari kayu dengan panjang \pm 60 cm tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat melakukan pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri dan dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Marliani Alias Ani Binti Andi Muhammad Saung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Selokayang Rt.012 / 03, Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah milik saudara Warsih yaitu ibu saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengancaman tersebut adalah kakak saksi sendiri yaitu saudara Susi Puspita Sari dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pengancaman tersebut posisi saksi sedang di dalam rumah sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya dahulu kakak saksi yaitu saudara Susi Puspita Sari dan Terdakwa ada mempunyai hubungan asmara namun sekarang sudah putus;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi peristiwa pengancaman tersebut pada saat saksi di dalam rumah Terdakwa datang dan berteriak-teriak di depan rumah minta di bukakan pintu rumah, tetapi saksi dan kakak saksi tidak berani membukakan pintu tersebut karena Terdakwa telah membawa sajam jenis Mandau yang di tebaskannya keponon pisang;
- Bahwa saat peristiwa pengancaman tersebut saksi ada mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa yaitu "AMUN KADA KELUAR RUMAH AKAN KUBUNUH IKAM" dan kata-kata itu di ucapkan



dengan nada keras yang di tujukan kepada kakak kandung saksi yang bernama Susi Puspita Sari;

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita kakak kandung saksi yaitu Susi Puspita Sari, Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar kakak kandung saksi tidak memutuskan hubungan (pacaran) dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa senjata tajam jenis mandau tersebut yang terbuat dari besi dengan ganggang dan kumpang warna hitam terbuat dari kayu dengan panjang \pm 60 cm tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat melakukan pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri dan dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa dikarenakan perkara pengancaman;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Selokayang Rt.012 / 03, Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah milik saudara Warsih yaitu ibu saudara Susi Puspita Sari;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saudara Susi Puspita Sari dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut hanya seorang diri saja dan menggunakan senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Selokayang Rt.012 / 03, Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah ibu korban yaitu saudara Susi Puspita Sari dimana pada mulanya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kerumah korban untuk mencari korban dengan cara mengintip melalui jendela rumah, namun korban tidak ada, karena emosi kemudian Terdakwa pergi ke taman kota untuk minum alkohol, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mncari korban dirumah namun Terdakwa tidak menemukan korban dirumah, karena pengaruh minuman



beralkohol kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis Mandau setiba di rumah korban kemudian Terdakwa menebas apa saja, salah satunya pohon pisang yang ada di pekarangan rumah dan berteriak dengan mengancam yang di tujukan kepada korban "KELUAR KAMU, KALAU TIDAK KELUAR KUBUNUH KAMU", tidak lama kemudian saya diamankan oleh anggota Polisi Polres Kotabaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut disebabkan Terdakwa emosi, sakit hati karena SMS Terdakwa tidak dibalas dan korban dihubungi tidak ada respon dan Terdakwa tidak melihat korban tidak ada dirumah, dan juga yang mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi tidak terkontrol dikarena dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian terjadilah pengancaman tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang mengetahui peristiwa pengancaman tersebut adalah korban, adik korban yang bernama saudara Ani dan saudara Jamal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa melakukan pengancaman karena Terdakwa sakit hati dengan korban karena telah memutuskan hubungan dan akhirnya Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa senjata tajam jenis mandau tersebut yang terbuat dari besi dengan ganggang dan kumpang warna hitam terbuat dari kayu dengan panjang \pm 60 cm tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang



warna hitam terbuat dari kayu dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Selokayang Rt.012 / 03, Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah ibu korban yaitu saudara Susi Puspita Sari dimana pada mulanya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kerumah korban untuk mencari korban dengan cara mengintip melalui jendela rumah, namun korban tidak ada, karena emosi kemudian Terdakwa pergi ke taman kota untuk minum alkohol, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mencari korban dirumah namun Terdakwa tidak menemukan korban dirumah, karena pengaruh minuman beralkohol kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis Mandau setiba di rumah korban kemudian Terdakwa menebas apa saja, salah satunya pohon pisang yang ada di pekarangan rumah dan berteriak dengan mengancam yang di tujukan kepada korban "KELUAR KAMU, KALAU TIDAK KELUAR KUBUNUH KAMU", tidak lama kemudian saya diamankan oleh anggota Polisi Polres Kotabaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut hanya seorang diri saja dan menggunakan senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa melakukan pengancaman karena Terdakwa sakit hati dengan korban karena telah memutuskan hubungan dan akhirnya Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa senjata tajam jenis mandau tersebut yang terbuat dari besi dengan ganggang dan kumpang warna hitam terbuat dari kayu dengan panjang + 60 cm tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Ibrahim als Ahim Anak Dari Alm Pongyong dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu



mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adanya paksaan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan dengan berbagai cara antara lain kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain sehingga orang tersebut melakukan kehendak dari terdakwa

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adanya paksaan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan dengan berbagai cara antara lain kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain sehingga orang tersebut melakukan kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan peristiwa pengancaman tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Selokayang Rt.012 / 03, Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah ibu korban yaitu saudara Susi Puspita Sari dimana pada mulanya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kerumah korban untuk mencari korban dengan cara mengintip melalui jendela rumah, namun korban tidak ada, karena emosi kemudian Terdakwa pergi ke taman kota untuk minum alkohol, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mncari korban dirumah namun Terdakwa tidak menemukan korban dirumah, karena pengaruh minuman beralkohol kemudian Terdakwa pulang



kerumah untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis Mandau setiba di rumah korban kemudian Terdakwa menebas apa saja, salah satunya pohon pisang yang ada di pekarangan rumah dan berteriak dengan mengancam yang di tujukan kepada korban "KELUAR KAMU, KALAU TIDAK KELUAR KUBUNUH KAMU", tidak lama kemudian saya diamankan oleh anggota Polisi Polres Kotabaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kotabaru, Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa sakit hati dengan korban karena telah memutuskan hubungan dan akhirnya Terdakwa menjadi emosi. Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi dengan ganggang dan kumpang warna hitam terbuat dari kayu dengan panjang + 60 cm tersebut adalah milik Terdakwa.

Ad. 3 Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan peristiwa pengancaman tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Selokayang Rt.012 / 03, Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah ibu korban yaitu saudara Susi Puspita Sari dimana pada mulanya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kerumah korban untuk mencari korban dengan cara mengintip melalui jendela rumah, namun korban tidak ada, karena emosi kemudian Terdakwa pergi ke taman kota untuk minum alkohol, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mncari korban dirumah namun Terdakwa tidak menemukan korban dirumah, karena pengaruh minuman beralkohol kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis Mandau setiba di rumah korban kemudian Terdakwa menebas apa saja, salah satunya pohon pisang yang ada di pekarangan rumah dan berteriak dengan mengancam yang di tujukan kepada korban "KELUAR KAMU, KALAU TIDAK KELUAR KUBUNUH KAMU", tidak lama kemudian saya diamankan oleh anggota Polisi Polres Kotabaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kotabaru, Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa sakit hati dengan korban karena telah memutuskan hubungan dan akhirnya Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur in telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Ktb



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpangan warna hitam terbuat dari kayu dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat Saksi ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ibrahim Als Ahim Bin Pongyong (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - senjata tajam jenis Mandau yang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpangan warna hitam terbuat dari kayu dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh centimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin 15 Februari 2021, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zeldy Ferdian, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Ktb